

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

(Studi Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Sus/2025/PN Pdp)

Chelsi Amrani¹, Muhammad Daniel Arifin², Dio Prasetyo Budi³

chelsiamrani697@gmail.com¹, daniel.arifin000@gmail.com², dioprasetyobudi71@gmail.com³

Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mengancam harkat, martabat, serta ketenteraman keluarga. Negara kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar hukum untuk melindungi korban sekaligus menegakkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi, yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 03/Pid.Sus/2025/PNPdp. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan, serta wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku terbukti memenuhi unsur delik Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari. Penerapan undang-undang tersebut dinilai sesuai ketentuan, namun vonis yang relatif ringan menimbulkan kritik terkait perlindungan korban, efek jera, dan tujuan pemidanaan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Uu No. 23 Tahun 2004.

ABSTRACT

Domestic violence is a criminal act that not only causes physical harm but also threatens the dignity, integrity, and harmony of the family. To address this issue, the state enacted Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, which provides a legal basis for protecting victims and holding perpetrators accountable. This research applies a normative juridical method, emphasizing the study of legislation, legal doctrines, and jurisprudence, and linking them to the legal facts in Decision of the Padang Panjang District Court Number 03/Pid.Sus/2025/PNPdp. Data were obtained through library research, court decision analysis, and interviews with judges. The findings show that the perpetrator was proven to have fulfilled the elements of Article 44 of Law No. 23 of 2004 and was sentenced to imprisonment of 1 (one) month and 15 (fifteen) days. The application of the law has been in accordance with its provisions; however, the relatively light sentence raised criticism regarding victim protection, deterrence, and the objectives of punishment.

Keywords: *Juridical Analysis, Domestic Violence, Law Number 23 Of 2004.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan KDRT adalah segala bentuk tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Termasuk di dalamnya ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, ataupun perampasan kebebasan yang bertentangan dengan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa semua bentuk kekerasan, khususnya kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi

manusia dan kejahatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, individu yang dikategorikan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap orang yang mengalami tindak kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. 2

Sebagai bagian dari kebijakan negara untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi landasan hukum yang penting. perundang-undangan ini mencerminkan langkah konkret pemerintah dalam menjaminakan sebuah perlindungan kepada korban kekerasan serta memberikan sanksi kepada pelaku.

penggunaan hukum pidana dalam hal ini adalah bagian dari politik hukum yang dianut oleh indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu, terutama dalam lingkup rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi setiap anggotanya. Menurut Kalyana Mitra, seorang aktivis yang berfokus pada isu perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perubahan yang mencakup aspek fisik, lingkungan, dan verbal yang terjadi di dalam rumah, tempat di mana seseorang seharusnya merasa aman³.

KDRT merupakan fenomena sosial yang telah lama ada dalam keluarga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2021 – 2024

Tabel 1. jumlah kasus KDRT terhadap perempuan di Indonesia.

TAHUN	JUMLAH
2021	6.480
2022	16.745
2023	18.466
2024	24.973

sumber data : <https://www.kemenpppa.go.id/berita/terbaru>

Sementara itu di satu provinsi di indonesia yang peneliti soroti adalah Sumatera Barat. Berikut paparan data kasus KDRT terhadap perempuan yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2021 - 2024. 4

Tabel 2. Jumlah kasus KDRT terhadap perempuan di Sumatra Barat.

TAHUN	JUMLAH KASUS
2021	205
2022	228
2023	237
2024	309

sumber data: <https://sumbar.bps.go.id/statistics-table/2/NjA1IzI=/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>

Di Sumatera Barat juga banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi sorotan publik. Seringkali terdengar berita-berita terjadinya kasus KDRT di Sumatera Barat. Ada beberapa contoh dari banyaknya kasus yang terjadi seperti :

1. Kasus KDRT di Kota Padang (2022), istri yang dipukuli suaminya sendiri di depan umum karena cemburu melihat istrinya berbonceng motor dengan pria lain.⁵
2. Kasus KDRT di Kota Padang,(2025), seorang dosen di Padang lakukan kdrt ke istri berawal dari korban meminta izin pulang kampung ke payakumbuh lalu pelaku melakukan kekerasan fisik ,memukul wajah korban, memiting leher, dan memukul punggung korban⁶.
3. Kasus KDRT di Nagari Biaro Gadang ,Kabupaten Agam.(2021),suami pelaku kdrt yang akibatkan istrinya meninggal dunia,karena emosi dan sakit hati tidak dibertemukan dengan anaknya pelaku menganiaya korban dengan menusuk korban

menggunakan pisau sehingga mengalami 13 tusukan di tubuhnya dengan 3 buah pisau⁷.

4. Kasus KDRT di Kecamatan Malalak ,Kabupaten Agam,(2022).suami melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang,mencekik dan mengencingi kepala korban, hal itu terjadi karena pelaku emosi dan cemburu kepada korban⁸
5. kasus KDRT di Kota Bukittinggi.2022. kekerasan yang dilakukan pelaku sudah terjadi berulang kali sampai membuat korban trauma berat, pelaku diketahui memukul wajah korban dengan tangan sampai korban mengalami luka lebam⁹.

Sumatra Barat, yang dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, memiliki salah satu daerah yang sangat menarik, yaitu Kota Padang Panjang. Kota ini terkenal dengan udara sejuk, pemandangan pegunungan yang menawan, serta kekayaan budaya Minangkabau yang kental. Namun, di balik keindahan dan ketenangan yang ditawarkan oleh kota ini, terdapat kenyataan pahit yang seringkali tersembunyi di balik dinding rumah tangga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berikut data kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan tahun 2020-2024 Di Kota Padang Panjang :

Tabel 3. Jumlah data kasus KDRT yang terjadi di kota Padang Panjang

TAHUN	JUMLAH KASUS
2020	6
2021	7
2022	7
2023	6
2024	4

sumber data : Polres Padang Panjang

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kehadiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan jawaban atas sebagian besar persoalan terkait tindak pidana KDRT, sekaligus menjadi payung hukum yang berfungsi melindungi para korban. Bagi pelaku maupun calon pelaku, keberadaan undang-undang tersebut juga menjadi peringatan tegas bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

tindakan keras pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang sangat serius, tetapi seringkali kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan penegak hukum karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya data kejahatan yang akurat. Lebih lanjut, kekerasan dalam rumah tangga bersifat sangat personal, dan privasi sangat dijaga karena berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga. Kekerasan terhadap istri juga seringkali dianggap wajar karena dianggap sebagai hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Lebih lanjut, kekerasan ini terjadi dalam institusi yang sah, yaitu perkawinan.¹⁰

Dampak kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban adalah mengalami sakit fisik seperti luka lebam atau cedera dan gangguan kesehatan jangka panjang¹¹. dampak KDRT dari segi psikologis atau kesehatan mental yang bisa terjadi antara lain: Malu, Tidak berdaya dan bingung, Penurunan rasa percaya diri dan harga diri, upaya bunuh diri, stres dan depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Gangguan citra tubuh yang menyebabkan pola makan tidak sehat juga umum terjadi. Dampak lainnya meliputi isolasi sosial, berkurangnya kepercayaan pada orang lain, dan keinginan untuk menghindari aktivitas yang sebelumnya dinikmati.

Korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menghadapi dampak seperti terganggunya kemampuan bekerja, kehilangan tempat tinggal, terganggunya pendidikan, dan ketakutan kehilangan hak asuh atau kesempatan untuk berinteraksi

dengan anak-anak mereka¹².

Secara ekonomi KDRT juga memberikan dampak negatif, terutama jika korban menjadi tergantung secara finansial pada pelaku, ketergantungan ekonomi ini membuat korban sulit untuk keluar dari bubungan kekerasan, dan memperpanjang penderitaan mereka¹³. disebutkan pula bahwa dampak ekonomi ini menjadi salah satu penghalang utama bagi perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialami atau meninggalkan rumah tangga yang berbahaya¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto dampak psikologis dari kekerasan domestik seringkali membuat korban mengalami gangguan mental yang berat serta mengganggu fungsi sosial serta produktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari¹⁵. selain itu, efek sosial yang timbul juga menyebabkan isolasi korban dari lingkungan sosial dan keluarganya sehingga memperburuk kondisi mental korban¹⁶

Menurut Suryakusuma, dampak psikologis kekerasan seringkali lebih parah bagi perempuan dibandingkan luka fisik yang mereka alami. Perasaan takut, cemas, lelah, gangguan stres pascatrauma, serta masalah pola makan dan tidur merupakan reaksi jangka panjang terhadap kekerasan¹⁷. kekerasan terhadap istri seringkali menimbulkan masalah kesehatan reproduksi biologis, yang kemudian berdampak pada aspek sosial. Korban kekerasan juga cenderung mengisolasi diri dan menarik diri dari lingkungan, berusaha menyembunyikan bukti kekerasan yang mereka alami.

Selanjutnya dilihat dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ini, keharmonisan tentunya menjadi harapan bagi semua keluarga di Indonesia. Namun, pada faktanya masih terdapat keluarga yang tidak mampu mempertahankan kerukunan keluarganya, sering kali berujung selesai dengan putusan pengadilan, yang akhirnya bercerai. Salah satu contoh kasusnya, terdapat dalam putusan nomor 03/Pid.Sus/2025/PN Pdp tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi di masyarakat, salah satunya di kota Padang Panjang ini. Pada kasus ini kepala keluarga tidak sedikitpun beranggapan bahwa istri dan anaknya adalah hak milik dan tanggung jawab dia sehingga dia berhak melakukan apa saja. termasuk melakukan kekerasan ketika ia sedang emosi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Pdp, diajukan perkara pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Terdakwa dalam perkara ini adalah inisial R.C, seorang wiraswasta yang tinggal di Kubu Cubadak, Kota Padang Panjang. Perkara ini bermula pada tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, ketika terdakwa pulang ke rumah dan terjadi pertengkaran antara dirinya dan istri, yang menjadi korban dalam perkara ini. Pertengkaran dipicu oleh kecemburuan istri terhadap dugaan hubungan suami dengan perempuan lain. Berdasarkan uraian dalam surat dakwaan dan fakta persidangan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan tangan, menarik rambut, menindih korban, serta menekan kepala korban ke kasur. Peristiwa tersebut terjadi di hadapan anak mereka dan dua saksi lain, yakni inisial A dan inisial R. Sore harinya, terdakwa kembali datang dan terjadi tindak kekerasan lanjutan.

Korban kemudian menjalani visum et repertum di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang, dan ditemukan sejumlah luka memar di bagian lengan, paha, tungkai, dan pergelangan kaki. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang pada tanggal 3 September 2024. Berdasarkan dakwaan jaksa, perbuatan terdakwa diduga melanggar Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian dan kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian proposal skripsi yang berjudul : “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004” (Studi Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Sus/2025/PN Pdp).

METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Singarimbun dan Effendi, penelitian deskriptif bertujuan untuk melakukan pengukuran secara cermat terhadap suatu fenomena sosial, di mana peneliti berfokus pada pengembangan konsep serta pengumpulan fakta tanpa melakukan pengujian hipotesis. 40

Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek, seperti motivasi, persepsi, perilaku, dan tindakan, secara menyeluruh. Pemahaman tersebut disajikan melalui deskripsi dengan kata-kata dan bahasa alami, menggunakan berbagai metode yang bersifat alamiah, sehingga memungkinkan peneliti mengkaji suatu hal secara mendalam.⁴¹

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan menjelaskan suatu peristiwa hukum secara mendalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan wawancara. dengan metode pendekatan yuridis normatif, Penulis menganalisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan menghubungkannya dengan Putusan Pengadilan No. 03/Pid.Sus/2025/Pn.Pdp untuk mengetahui bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Dakwaan Pada Perkara Nomor 03/Pid.Sus/2025/PN Pdp

1. Kronologi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB dan pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah yang beralamat di Kubu Cubadak Nomor 26 RT 012 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa;- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah setelah bekerja sebagai pemilik organ, Terdakwa datang bersama dengan anggotanya Aprinaldi Panggilan Melon dan Rido Panggilan Godok.

Kemudian Saksi Korban menanyakan darimana saja Terdakwa dan memperlihatkan video Terdakwa yang sedang karaoke dengan perempuan, pada saat itu Saksi Korban dan Terdakwa terlibat adu mulut serta Saksi Korban sempat melempar botol plastik yang mengenai kepala Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh, kemudian melihat Saksi Korban terjatuh Terdakwa kembali meninju Saksi Korban mengenai bahu kiri Saksi Korban dan akhirnya karena anak-anak Saksi Korban dan Terdakwa bangun, Saksi Aprinaldi dan Saksi Rido meleraikan dan memisahkan mereka.

Beberapa jam setelah itu, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan Anak Saksi Korban yang sedang tidur, kemudian Terdakwa meminta Hp milik Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mau memberikannya sehingga Terdakwa emosi dan mulai melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban dengan cara dengan cara mencekik leher Saksi Korban menggunakan kedua tangannya sambil mendorong Saksi

Korban ke kasur, kemudian menindih badan Saksi Korban dengan lutut Terdakwa menekan kedua paha Saksi Korban sambil Terdakwa mencekik dan menekan leher Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban memberontak, Terdakwa menarik rambut Saksi Korban, menekan perut Saksi Korban, dan mengunci tangan Saksi Korban sehingga Saksi Korban tidak bisa bergerak.

Melihat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Saksi yang berada disana menyuruh Terdakwa untuk berhenti karena takut Saksi Korban meninggal, namun Terdakwa tidak berhenti dan mengatakan kepada Anak Saksi agar menyaksikan kematian ibunya di depan matanya sehingga Anak Saksi pun pergi meminta bantuan Saksi Selfi (Uncu) yang kemudian berhasil membuat Terdakwa melepaskan Saksi Korban; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 685/MR/IS-PP/IX-2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Wirta Deslina dokter pemeriksa pada YARSI Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang, didapatkan kesimpulan: Pada pemeriksaan, korban seorang perempuan yang menurut surat pemeriksaan visum berumur tiga puluh tahun ini ditemukan luka memar pada lipatan siku kanan, paha kanan, paha kiri, tungkai kiri dan pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul.

2. Deskripsi Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2025/PN Pdp

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap terdakwa, yaitu:

- a. Dakwaan primair Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan korban sakit atau halangan bekerja.
- b. Dakwaan subsidiar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004, yaitu kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan bekerja.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya dinyatakan bahwa terdakwa Richi Chandra alias Richi bin Adril Jhony tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan secara primair. Dengan demikian, terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Namun demikian, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yang tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, ataupun kegiatan sehari-hari sebagaimana yang didakwakan secara subsidair.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu bulan lima belas hari dengan perintah agar terdakwa dilakukan penahanan. Barang bukti berupa satu helai baju kaos lengan panjang crop top warna oranye, satu helai celana panjang rok warna hitam, serta satu unit telepon genggam merek iPhone XR warna merah dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Setelah mempertimbangkan fakta persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa R.C. alias R. bin A.J.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Namun, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. Barang bukti yang diajukan berupa satu helai baju kaos lengan panjang warna oranye, satu helai celana panjang rok warna hitam, dan satu unit telepon genggam merek iPhone XR warna merah, ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban. Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dianalisis berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur delik dan asas hukum pidana. Analisisnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Perbuatan: Terdakwa terbukti secara sah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.
- b. Unsur Melawan Hukum: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 jo. Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004.
- c. Unsur Kesalahan: Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja (dolus).
- d. Kemampuan Bertanggung Jawab: Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim menyatakan bahwa dakwaan primair Pasal 44 ayat (1) tidak terbukti karena luka korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan bekerja. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 44 ayat (4).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap dua hakim yang terlibat langsung dalam penanganan perkara, yaitu bapak Rahmanto Attahyat, S.H. dan ibu Cindy Zalisya Addila, S.H., diperoleh beberapa informasi penting mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Aspek Hakim Laki-laki Hakim Perempuan

Alat Bukti & Visum Menekankan visum

hanya menunjukkan luka memar ringan.

Menilai bukti tidak hanya fisik, tetapi juga dampak psikologis korban dan anak.

Pertimbangan Hukum Menganggap

pertengkaran rumah tangga sebagai hal biasa, menekankan faktor nafkah.

Melihat kekerasan secara lebih luas, termasuk aspek psikis korban.

Sikap Terdakwa Menilai terdakwa tidak menyesal, namun tetap menjatuhkan pidana

Sama-sama menilai terdakwa tidak menyesal, tetapi menekankan

ringan. perlindungan korban.

Fokus Pandangan Lebih menekankan kedisiplinan rumah tangga, melihat kekerasan

hanya dari sisi fisik.

Lebih sensitif gender, memahami kekerasan tidak hanya fisik tetapi juga verbal/psikis.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara Nomor 03/Pid.Sus/2025/PN Pdp memang sudah sesuai dengan konstruksi hukum dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004. Hakim berhasil membuktikan adanya perbuatan kekerasan fisik melalui visum dan keterangan saksi, sehingga unsur delik terpenuhi. Namun, menurut penulis, penerapan pertanggungjawaban dalam kasus ini masih bersifat minimalis karena hanya berorientasi pada bukti fisik yang terlihat.

Dalam konteks KDRT, pelaku seharusnya juga mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berdampak pada aspek non-fisik. Kekerasan verbal, penghinaan, atau pengendalian secara psikologis sama-sama melanggar hak asasi korban dan semestinya mendapat perhatian dalam pertimbangan hakim. Dengan tidak menggali aspek ini, putusan

seakan menyempitkan makna pertanggungjawaban pelaku hanya pada akibat fisik yang kasat mata.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dilihat dari sisi penghukuman. Seharusnya, pemidanaan juga diarahkan pada tujuan perlindungan korban dan pencegahan terulangnya kekerasan dalam rumah tangga. Putusan yang ringan berpotensi tidak menimbulkan efek jera yang signifikan bagi pelaku, dan bisa menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa KDRT adalah perkara ringan. Menurut penulis, hakim seharusnya lebih progresif dengan menyeimbangkan antara tujuan pemidanaan pembalasan, pencegahan sehingga pertanggungjawaban pelaku tidak sekadar formalitas hukum, tetapi benar-benar memberi perlindungan bagi korban.

Pandangan penulis menekankan bahwa pertanggungjawaban pelaku KDRT seharusnya dimaknai lebih luas, yaitu mencakup aspek fisik, psikis, sosial, dan moral. Putusan pengadilan harus mampu menunjukkan keberpihakan nyata pada korban, bukan hanya menilai dari sisi minimal pembuktian semata.

2. Efektivitas Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Sus/2025/PN Pdp

Efektivitas hukum pada dasarnya mengacu pada sejauh mana suatu aturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi), yang menekankan pada kejelasan, ketegasan, dan kesesuaian undang-undang dengan kebutuhan masyarakat; faktor penegak hukum yang mencakup aparat kepolisian, jaksa, dan hakim; faktor sarana atau fasilitas seperti ketersediaan lembaga perlindungan korban; faktor masyarakat yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan penerimaan terhadap aturan; serta faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terkait persoalan KDRT.

Dari hasil penelitian dapat dirumuskan beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Aspek Pertanggungjawaban Pidana: Hakim telah tepat menerapkan asas *geen straf zonder schuld* dengan menyatakan terdakwa hanya terbukti melakukan kekerasan fisik ringan. Namun, pidana yang dijatuhkan relatif ringan sehingga tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan korban.
- b. Aspek Efektivitas UU PKDRT: Penegakan UU PKDRT dalam perkara ini lebih menekankan aspek formil pembuktian. Hakim perempuan menilai undang-undang ini cukup efektif dalam mengubah persepsi masyarakat, namun implementasinya masih terkendala kurangnya sosialisasi dan adanya stigma yang membuat korban enggan melapor. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim, tetapi juga oleh faktor sosial di masyarakat.

Dalam konteks UU No. 23 Tahun 2004, efektivitas penagakannya dapat dinilai melalui beberapa aspek. Pertama, perlindungan terhadap korban yang pada praktiknya lebih menekankan aspek fisik melalui *visum et repertum*, sementara perlindungan psikologis dan trauma korban belum menjadi perhatian utama hakim, sehingga implementasi undang-undang belum menyeluruh. Kedua, tujuan pemidanaan yang seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah pengulangan dan memberikan rasa aman kepada korban, kurang tercermin karena putusan pidana penjara selama dua bulan lebih menekankan pada kepastian hukum daripada perlindungan dan pencegahan. Ketiga, dari segi keadilan substantif, meskipun putusan telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang terbukti, rasa keadilan korban belum sepenuhnya tercapai karena vonis yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan dibandingkan penderitaan yang dialami.

Hambatan lain yang memengaruhi efektivitas adalah kendala sosial dan budaya, di mana sebagian masyarakat masih menganggap KDRT sebagai urusan privat rumah tangga,

sehingga korban sering enggan melapor. Meskipun UU PKDRT telah cukup efektif mengubah cara pandang masyarakat, stigma budaya dan minimnya sosialisasi membuat implementasi undang-undang masih terbatas.

Dengan demikian, efektivitas penegakan UU PKDRT dalam perkara Nomor 03/Pid.Sus/2025/PN Pdp dapat dikatakan belum optimal. Dari sisi hukum formal, undang-undang telah diterapkan dengan pengakuan visum dan pengembalian barang bukti, tetapi perlindungan psikis korban belum dipertimbangkan. Dari sisi tujuan pemidanaan, pidana penjara 1 bulan 15 hari lebih menonjolkan aspek pembalasan, sedangkan fungsi pencegahan dan rehabilitasi tidak tampak. Sementara itu, dari sisi keadilan substantif, putusan memang sesuai dengan hukum positif, tetapi vonis yang ringan dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan korban. Efektivitas penegakan UU No. 23

Tahun 2004 pada akhirnya bergantung pada sejauh mana putusan hakim mampu mewujudkan tujuan undang-undang, yaitu memberikan perlindungan kepada korban, mencegah terulangnya KDRT, dan menegakkan keadilan secara menyeluruh.

Perbandingan hasil wawancara dengan hakim laki-laki dan hakim perempuan menunjukkan adanya perbedaan mendasar yang erat kaitannya dengan perspektif gender.

Hakim laki-laki lebih banyak menitikberatkan pada aspek yuridis-formil, yakni terpenuhinya unsur delik dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Ia menganggap bahwa alat bukti visum hanya menunjukkan luka ringan, sehingga pidana yang dijatuhkan pun ringan. Bahkan dalam beberapa pernyataan, terdapat kecenderungan untuk menormalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menyebut bahwa pertengkaran atau tindakan fisik tertentu dapat dimaklumi sebagai bentuk kedisiplinan suami terhadap istri. Pandangan ini mencerminkan paradigma patriarkal yang masih kuat, di mana relasi kuasa suami-istri dianggap wajar bersifat hierarkis. Namun kelemahan dari sudut pandang ini adalah tidak adanya kesadaran penuh bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga verbal dan psikologis. Kata-kata kasar, ancaman, atau penghinaan dalam rumah tangga dapat meninggalkan luka batin yang dalam dan melekat pada diri korban, seringkali bahkan lebih lama daripada luka fisik. Fakta bahwa hakim laki-laki tidak menggali aspek ini menunjukkan keterbatasan sensitivitas gender dalam memahami realitas korban.

Hakim perempuan, sebaliknya, menunjukkan perspektif yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap kondisi korban. Ia menekankan bahwa KDRT tidak boleh dipandang semata-mata dari bukti fisik, melainkan harus dilihat pula dampaknya terhadap psikologis korban dan anak-anak yang menjadi saksi. Hakim perempuan juga menilai bahwa meskipun pidana singkat dapat dijatuhkan, harus ada jaminan perlindungan korban melalui lembaga perlindungan perempuan dan sosialisasi hukum di masyarakat. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran gender, yaitu memahami posisi rentan perempuan dalam struktur rumah tangga yang timpang dan pentingnya menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formil.

Dapat dilihat bahwa perbedaan gender dalam majelis hakim bukan sekadar perbedaan sudut pandang pribadi, tetapi membawa konsekuensi nyata terhadap kualitas putusan. Perspektif hakim laki-laki yang cenderung legalistik-formil berpotensi menghasilkan putusan yang kurang melindungi korban secara menyeluruh. Sebaliknya, kehadiran hakim perempuan membuka ruang bagi pertimbangan yang lebih berpihak pada korban, dengan memperhatikan aspek psikis, sosial, dan perlindungan jangka panjang.

Perbedaan perspektif gender ini membuktikan pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga peradilan, khususnya dalam perkara KDRT. Kehadiran hakim perempuan mampu menyeimbangkan paradigma yang terlalu kaku pada aspek yuridis dengan dimensi empati dan perlindungan korban, sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi

juga adil secara sosial dan manusiawi.

Dalam syariat Islam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jelas bertentangan dengan ajaran pokok dan tujuan syariat (maqashid asy-syari'ah). Pernikahan dalam Islam didasarkan pada nilai kasih sayang, perlindungan, dan penghormatan, bukan pada kekerasan.

Islam memerintahkan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf), sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa:19: "...Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut..."⁵⁶. Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kebaikan, penghormatan, dan kesabaran.

Tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum :2157. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat ketenangan, bukan sumber penderitaan. KDRT justru meruntuhkan tujuan pernikahan yang luhur ini.

Al-Qur'an menggunakan perumpamaan indah dalam QS. Al-Baqarah :187: "...Mereka (istri-istimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka..."⁵⁸. Makna pakaian di sini adalah saling melindungi, menutupi kekurangan, serta memberi kenyamanan dan kehormatan. Kekerasan jelas bertentangan dengan filosofi ini karena merusak rasa aman dan kehormatan pasangan.

Dengan demikian, KDRT bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan perbuatan yang menyalahi nilai-nilai agama Islam. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa penegakan UU PKDRT harus dilakukan secara serius demi melindungi korban dan menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

Efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam perkara No. 03/Pid.Sus/2025/PN Pdp menurut peneliti dapat dilihat dari dua sisi, yaitu efektivitas normatif dan efektivitas substantif. Dari sisi normatif, penegakan hukum telah berjalan dengan baik. Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT untuk menjerat pelaku yang melakukan kekerasan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepastian hukum telah terpenuhi, karena norma hukum yang berlaku dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum. Namun, apabila dilihat dari sisi substantif, efektivitas penegakan hukum masih belum tercapai sepenuhnya. Hal ini karena pidana yang dijatuhkan relatif ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera (general prevention maupun special prevention). Selain itu, perlindungan terhadap korban masih kurang optimal, misalnya dalam hal pemulihan kondisi psikologis korban serta jaminan keamanan bagi korban pasca putusan.

Tujuan UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga. Dalam perkara ini, tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud, karena pidana yang dijatuhkan lebih menekankan aspek formal ketimbang perlindungan nyata bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor perkara 03/pid sus/2025/pn pdp Terdakwa R C bin A J secara sah terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Namun, hakim menyatakan dakwaan primair Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tidak terbukti karena luka korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan bekerja. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan subsidiar Pasal 44 ayat (4) dengan vonis 1 bulan 15 hari penjara.

Putusan ini menunjukkan penerapan asas pertanggungjawaban pidana sudah sesuai hukum positif, tetapi pidana yang ringan menimbulkan kritik karena dianggap kurang memenuhi rasa keadilan korban.

Kedua, Efektifitas penegakan undang-undang nomor 23 tahun 2004 Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan UU PKDRT dalam perkara ini lebih menekankan aspek formil berupa pembuktian fisik melalui visum dan keterangan saksi. Perlindungan korban, khususnya aspek psikis, belum sepenuhnya terakomodasi dalam putusan. Hakim menilai UU ini cukup efektif mengubah pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah tindak pidana, namun implementasinya masih menghadapi kendala stigma sosial dan kurangnya sosialisasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh putusan hakim, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan keberadaan lembaga perlindungan korban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, Diharapkan hakim lebih memperhatikan aspek psikologis korban dalam menjatuhkan putusan, bukan hanya aspek fisik. Representasi hakim perempuan dalam majelis peradilan perlu ditingkatkan agar perspektif gender dapat lebih mewarnai putusan, terutama dalam perkara KDRT.

Kedua, Perlu dilakukan sosialisasi UU PKDRT secara lebih luas kepada masyarakat agar korban berani melapor tanpa takut stigma sosial. Lembaga perlindungan korban, seperti LPSK dan unit layanan terpadu di kepolisian, harus diperkuat perannya dalam mendampingi korban KDRT.

Ketiga, Masyarakat perlu mengubah pola pikir bahwa KDRT adalah urusan privat, karena KDRT merupakan tindak pidana yang dapat diproses hukum. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial sangat penting agar korban merasa aman untuk melapor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardani, S., Nurhasanah, W., & Hertina, B. Perempuan dalam Lingkaran KDRT. Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. (2010).
- Sriwidodo, J. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penerbit Kepel Press. Yogyakarta. ISBN: 978-602-356-397-5. (2023)
- Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. (2000).
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. (2009).
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990),
- Soerjono Soekanto dan Pudji Santoso, (1985) Kamus Kriminologi, (Jakarta : Ghalia Indonesia Heriawan . (2007) . Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Helmi, 2017. Gagasan Pengadilan Khusus KDRT. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soekanto, S. (2014). Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Rajawali Pers. Rahardjo, S. (2015). Hukum dan Perubahan Masyarakat. Jakarta: Kompas. ratna batara munti, (1999), perempuan sebagai kepala rumah tangga.
- ratna batara munti, (2016). kekerasan terhadap perempuan dalam peradilan pidana: analisis konsistensi putusan.,
- Huda, N. (2011). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2010). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Mulyadi. (2013). Psikologi Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Rahayu, S. (2014). *Perempuan dan Kekerasan*. Yogyakarta: LKiS.
- Suryani, R. (2012). *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: LKiS.
- soerjono soekanto (1986). *pengantar penelitian hukum*. jakarta; ui press widyastuti,sri. (2019) *viktinologi dan perlindungan korban kejahatan* .jakarta ;sinar grafika.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Eddyono, Sri Wiyanti. *Hukum dan Gender dalam Keluarga Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Garnasih, Yenti. *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Widyastuti, Tuti. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1789.
- Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge, 1965.
- Simons, *Hukum Pidana, Jilid I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana (Pidana Materiel dan Formil)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ellya Rosa, *Hukum Perlindungan Perempuan Korban KDRT*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ratna Batara Munti, *Gender dan Hukum: Analisis UU PKDRT*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kitab undang undang hukum pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan cedaw.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

- Jurnal Al-Ma'iyah, Volume 4 No. 1 Juli 2011
- Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2022) CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation ISSN: 2774-6585
- Hasan, F., Dunga, W. A., & Abdussamad, Z. (2023). *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS), 1(2), 317-323.
- Hentig, Hans von. *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. New Haven: Yale University Press, 1948.
- Mendelsohn, Benjamin. "The Origin and Doctrine of Victimology." *International Review of Criminal Policy*, UNODC, No. 44, 1995.
- Atikah, G. A., & Riwanto, A. (2020). *Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan Access to Justice Bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Res Publica, 4(1), 38.

- Handini, M. S., & Fuadi, S. I. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Perspektif SADD AẒ-ZARĪ'AH. UNSIQ, IV(01).
- Jannah, M., & Tohari, M. A. (2024). Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(1), 247-254.
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UNDANG-UNDANGPKDRT). *Journal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21-31. doi: 10.29313/jrih.v1i1.70 <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>
- Kristianto, G. P., & Arisandi, K. (2022). Analisis Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagaimana dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Kasus Sidang Perkara Nomor 3339/PID.SUS/2018/PN.SBY). *Jurnal Judiciary*, 11(2).
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1).
- Diana, P., & Irawati, A. C. (2022). Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Rampai Jurnal Hukum*, 1(2).
- Sutrisminah, Emi. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi". *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 50, No. 127
- Harkrisnowo, Harkristuti. Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio-Yuridis. *Jurnal Hukum*. Vol.7 (14) .(2000).
- Sudikno Mertokusumo, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia", (2018)
- Soerjono Soekanto, "Fungsi Perlindungan Hukum dalam Masyarakat" (2019) Diana Ribka, Pangemaran, (1998) Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Skripsi

- Yusnita. (2018). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang). Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Nasution, Y. (2016). Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental pada Anak di Desa Huta Koje Pijorkoling [IAIN Padangsimpuan]. <http://etd.iain-padangsimpuan.ac.id/609/>
- Lukman, U. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Putusan No.101/Pid.Sus/2023/PN.Kbr. Skripsi, Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi.
- Yunista ,(2018), "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang)" , Bengkulu : IAIN Bengkulu

Internet

- <https://m.kumparan.com/amp/risma-wati-1711504241582129215/kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga-berdampak-buruk-pada-tumbuh-kembang-anak-22STPPZ0Fdf>
- <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenalikekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>
- <https://news.detik.com/berita/d-6321012/isi-undang-undang-kdrt-larangan-hingga-sanksi-pidananya/amp>
- <https://sumbar.bps.go.id/statistics-table/2/NjA1IzI=/jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>
- Soekanto, Soerjono. 1992. Sosiologi Keluarga: Tantangan Ikhwal Keluarga Remaja Dan Anak. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2010). Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan.
- KBBI. (2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta
- Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 397. <https://doi.org/10.25123/vej.2273>

World Health Organization (WHO). (2013). *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*. Geneva: WHO.

<https://kbbi.web.id/rumahtangga.html>

Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, PN.Balai Pustaka, Jakarta,2003.Hal.550

https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/uploads/produk_hukum/file_berkas/3ea_e8c4a-a980-41e3-8f13-a07a58635724.pdf

<https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-fisik-dan-psikologis-bagi-korban-kdrt>.